BHAYANGKARA LAW REVIEW
Vol. 3 No. 1, June 2026: pp. 96-104
Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/bhalrev/index | ISSN 3063-5438 (online)

PELAKSANAAN SOVEREIGN WEALTH FUND BERDASARKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM KAITANNYA PADA HOLDING INVESTASI BPI DANANTARA

Fajar Rusvan[1], Ramlani Lina Sinaulan[2], Erwin Owan Hermansyah[3]
[123] Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: [1]fajar.rusvan@gmail.com
[2]lina.sinaulan@dsn.ubharajaya.ac.id
[3]erwin.owan@dsn.ubharajaya.ac.id

DOI: https://doi.org/10.31599/bhalrev.v3i1.5082

Submitted: 22 Jan 2026; Reviewed: 2 Feb 2026; Accepted: 3 March 2026

Abstract

The management of state wealth through a Sovereign Wealth Fund (SWF) has emerged as a strategic instrument to enhance the value of public assets and strengthen national economic resilience. In Indonesia, the establishment of the Indonesia Investment Authority (INA) marked the initial phase of SWF management; however, its limited authority in consolidating State-Owned Enterprise (SOE) assets led to the creation of the Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency (BPI Danantara) along with an investment holding structure, as regulated under Law Number 16 of 2025 and Government Regulation Number 10 of 2025. This article analyzes the scope of SWF management by the BPI Danantara Investment Holding and examines the role of Good Corporate Governance (GCG) as a fundamental principle in its implementation. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the BPI Danantara Investment Holding functions as an instrument for consolidating dividends, assets, and SOE investment strategies within an integrated and long-term oriented investment portfolio framework. This model reflects a shift in the role of the state toward an investment state, in which the government actively participates as an institutionalized public investor. Nevertheless, the public nature of SWF funds requires a governance framework that ensures accountability and transparency. In this context, the implementation of GCG serves as a foundational mechanism to maintain legitimacy, legal accountability, and public trust in state investment management, ensuring that the transformation of state wealth management remains aligned with public interests and national welfare objectives.

Keywords: *Sovereign Wealth Fund, Investment Holding, Good Corporate Governance*

Abstrak

Pengelolaan kekayaan negara melalui Sovereign Wealth Fund (SWF) merupakan instrumen strategis untuk meningkatkan nilai aset publik dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Di Indonesia, pembentukan Indonesia Investment Authority (INA) menandai awal pengelolaan SWF, namun keterbatasan kewenangannya dalam mengonsolidasikan aset BUMN mendorong lahirnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) beserta holding

investasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025. Artikel ini menganalisis ruang lingkup pengelolaan SWF oleh Holding Investasi BPI Danantara serta peran Good Corporate Governance (GCG) sebagai asas fundamental dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa Holding Investasi BPI Danantara berfungsi sebagai instrumen konsolidasi dividen, aset, dan strategi investasi BUMN dalam satu kerangka portofolio yang terintegrasi dan berorientasi jangka panjang. Model ini mencerminkan pergeseran peran negara menuju investment state, di mana negara berperan aktif sebagai investor publik. Namun, karakter publik dana SWF menuntut tata kelola yang akuntabel dan transparan. Oleh karena itu, penerapan GCG menjadi fondasi utama untuk menjaga legitimasi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum dalam pengelolaan investasi negara, sehingga transformasi pengelolaan kekayaan negara tetap sejalan dengan kepentingan publik dan tujuan kesejahteraan nasional.

Kata kunci: *Sovereign Wealth Fund, Holding Investasi,* Good Corporate Governance

Pendahuluan

Pengelolaan kekayaan negara melalui skema Sovereign Wealth Fund (SWF) berkembang sebagai instrumen kebijakan fiskal dan investasi yang bertujuan menjaga kesinambungan pembangunan ekonomi nasional. Dalam konteks Indonesia, konsep SWF memperoleh legitimasi yuridis dan kelembagaan sejak pembentukan Indonesia Investment Authority (INA) melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan Laporan Tahunan INA Tahun 2024, nilai komitmen investasi yang dikelola INA mencapai sekitar Rp400.000.000.000.000,- (empat ratus triliun Rupiah) yang berasal dari penyertaan modal negara dan kerja sama dengan investor global (Laporan INA, 2024). Jumlah tersebut secara faktual relatif kecil apabila dibandingkan dengan total nilai aset BUMN yang menurut Badan Pusat Statistik telah melampaui Rp11.000.000.000.000.000,- (sebelas ribu triliun Rupiah) (Statistik Keuangan BUMN, BPK, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa sebelum hadirnya BPI Danantara, sebagian besar kekayaan negara masih dikelola secara terpisah oleh masing-masing BUMN, dengan mekanisme pengawasan dan optimalisasi nilai yang belum terintegrasi dalam satu kerangka SWF nasional yang komprehensif. Model INA belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan fragmentasi aset negara.

Pengelolaan investasi negara melalui INA masih menghadapi keterbatasan kewenangan dalam melakukan konsolidasi aset BUMN, sehingga nilai strategis investasi belum optimal. Dalam konteks SWF, penerapan Good Corporate Governance (GCG) berfungsi untuk menjamin bahwa pengelolaan dana publik dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, dan bebas dari konflik kepentingan. Pengelolaan kekayaan negara di luar APBN tetap merupakan bagian dari keuangan negara, sehingga harus tunduk pada prinsip akuntabilitas publik dan pengawasan yang efektif demi mewujudkan mekanisme kontrol sebagai tanggung jawab Presiden dalam melakasanakan peran kekuasaan pengelolaan keuangan negara (Ilhamdi Taufik & Beni Kurnia Illahi, 2019). Dengan demikian, meskipun BPI Danantara mengadopsi mekanisme korporasi, orientasi

kepentingan publik tetap menjadi parameter utama dalam pengambilan keputusan investasi.

Pembentukan BPI Danantara menempatkan isu GCG sebagai fondasi utama tata kelola SWF nasional. Penerapan GCG tidak hanya dipahami sebagai prinsip korporasi, tetapi juga sebagai perwujudan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam pengelolaan kekayaan negara. AUPB merupakan prinsip etik dan hukum yang wajib menjadi pedoman setiap tindakan dan keputusan pejabat atau badan pemerintahan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan (Ridwan HR, 2020). Prinsip-prinsip seperti kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, proporsionalitas, dan profesionalitas menjadi relevan ketika negara bertindak sebagai pelaku investasi melalui badan hukum khusus. Urgensi penerapan GCG berbasis AUPB semakin menguat mengingat besarnya aset yang dikelola oleh BPI Danantara. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 memberikan dasar hukum bagi pembentukan holding investasi yang memiliki kewenangan strategis dalam pengelolaan saham negara pada BUMN, pengaturan dividen, serta restrukturisasi portofolio investasi nasional. Dalam penjelasan umum undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pembentukan holding investasi bertujuan meningkatkan nilai tambah aset negara melalui pengelolaan yang terintegrasi, profesional, dan berorientasi jangka panjang (Penjelasan Umum UU 16 2025).

Fungsi dan peran holding investasi dalam BPI Danantara mencerminkan pergeseran peran negara dari sekadar regulator menjadi active shareholder. Negara tidak lagi hanya mengawasi BUMN melalui kebijakan sektoral, tetapi secara langsung menentukan arah investasi strategis melalui satu entitas pengelola. Model holding investasi memungkinkan negara melakukan capital reallocation secara lebih efektif antar sektor, sekaligus memperkuat daya saing BUMN di tingkat global. Namun, konsentrasi kewenangan tersebut juga mengandung risiko tata kelola apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat. Oleh karena itu, penerapan GCG dalam BPI Danantara harus diwujudkan melalui struktur organ yang jelas, mekanisme pengambilan keputusan yang transparan, serta pengawasan internal dan eksternal yang independen. BPK dalam salah satu kajiannya menekankan bahwa pengelolaan investasi negara memerlukan standar tata kelola yang lebih tinggi karena melibatkan risiko fiskal jangka panjang.

Berdasarkan uraian tersebut, pelaksanaan SWF melalui BPI Danantara tidak dapat dilepaskan dari penerapan prinsip Good Corporate Governance yang berlandaskan AUPB. Holding investasi dalam BPI Danantara menjadi instrumen strategis negara untuk mengonsolidasikan aset, meningkatkan nilai ekonomi, dan menjaga keberlanjutan keuangan publik. Oleh karena itu, kajian mengenai pelaksanaan SWF berdasarkan GCG dalam kaitannya dengan holding investasi BPI Danantara menjadi relevan secara akademik maupun praktis dalam rangka memastikan bahwa transformasi pengelolaan kekayaan negara berjalan sesuai dengan prinsip hukum dan kepentingan publik.

Metode

Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum, asas hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur holding investasi BPI Danantara dalam konteks GCG. Penelitian ini tidak menggunakan data empiris, tetapi melakukan analisis terhadap hukum positif dan doktrin hukum yang relevan. Subjek penelitian dalam artikel ini adalah norma hukum dan konstruksi hukum

yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan tindak pidana pencemaran nama baik, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang BUMN dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara serta KepMen BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada BUMN. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menggunakan konsep populasi dan sampel dalam pengertian empiris, melainkan fokus pada bahan hukum sebagai objek kajian.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang undangan yang relevan serta putusan pengadilan terkait. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel ilmiah yang membahas hukum ekonomi, BUMN, serta hukum administrasi pemerintahan. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum tertentu. Penelitian dilaksanakan melalui studi kepustakaan (library research), sehingga tidak terikat pada waktu dan tempat penelitian tertentu. Instrumen penelitian yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan dengan objek kajian.

Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkaji bahan hukum yang berkaitan dengan holding investasi BPI Danantara dalam konteks GCG. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan penalaran hukum (legal reasoning) melalui interpretasi norma, penafsiran sistematis, dan analisis argumentatif untuk merumuskan kerangka perlindungan hukum yang bersifat preventif.

Pembahasan

Ruang Lingkup Pengelolaan Sovereign Wealth Fund (SWF) oleh Holding Investasi BPI Danantara

SWF merupakan instrumen keuangan negara yang berkembang sebagai respons atas kebutuhan pengelolaan kekayaan publik secara berkelanjutan dalam konteks ekonomi global. Secara konseptual, SWF berfungsi untuk mengelola surplus fiskal, cadangan devisa, serta aset negara lainnya dengan orientasi keuntungan jangka panjang dan stabilitas ekonomi nasional. Keberadaan SWF menandai perubahan signifikan dalam peran negara, dari sekadar pembentuk regulasi menjadi aktor ekonomi strategis yang terlibat langsung dalam aktivitas pasar. Namun, keterlibatan negara sebagai investor tidak menghilangkan karakter publik dari dana yang dikelola, sehingga SWF tetap berada dalam kerangka hukum publik yang menuntut akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab sosial (Sri Adiningsih, 2021).

SWF merepresentasikan instrumen hukum dan ekonomi yang mengandung dualitas fungsi. Di satu sisi, SWF dituntut untuk mencapai efisiensi korporatif melalui

praktik investasi profesional yang kompetitif, Di sisi lain, SWF wajib menjaga legitimasi publik karena dana yang dikelola bersumber dari kekayaan negara (Emil Salim, 2019). Dualitas ini menciptakan relasi yang kompleks antara prinsip efisiensi pasar dan prinsip kedaulatan hukum negara. Oleh karena itu, SWF tidak dapat dipahami semata-mata sebagai entitas bisnis, melainkan sebagai perwujudan transformasi negara menuju model investment state. Dalam model ini, negara tidak hanya mengatur aktivitas ekonomi, tetapi juga berpartisipasi aktif sebagai pelaku pasar untuk memperkuat daya saing nasional dan ketahanan ekonomi jangka panjang.

Dari perspektif hukum ekonomi, SWF merupakan hasil interaksi antara norma hukum publik dan mekanisme pasar. Negara membentuk SWF untuk mengelola kekayaan publik secara lebih fleksibel dan efisien tanpa terikat sepenuhnya oleh prosedur anggaran konvensional. Namun, fleksibilitas tersebut tidak berarti pelepasan tanggung jawab hukum. Justru, hukum berperan sebagai instrumen yang memungkinkan negara bergerak dinamis dalam pasar sekaligus menjaga integritas publik. Dalam konteks ini, hukum tidak lagi berfungsi semata-mata sebagai alat pengendali, tetapi juga sebagai enabler yang menyediakan kerangka normatif agar negara dapat berinvestasi tanpa kehilangan legitimasi sebagai entitas publik, serta tunduk pada akuntabilitas konstitusional (Lina M. Sinaulan, 2022)

Secara konseptual, Holding Investasi merupakan entitas korporat di bawah BPI Danantara yang bertindak sebagai instrumen pelaksanaan investasi negara dalam BUMN dan aset strategic yang menjadi bagian dari struktur SWF. Peran ini ditempatkan secara khusus dalam kerangka hukum UU BUMN, di mana Danantara dapat menetapkan strategi investasi dan diversifikasi portofolio BUMN melalui holding tersebut untuk mencapai tujuan pemerintah dalam pengelolaan kekayaan negara secara profesional dan berkelanjutan. Ruang lingkup Holding Investasi BPI Danantara mencerminkan pergeseran pendekatan negara dalam mengelola BUMN. Berdasarkan sistematika UU 1/2025 dan ketentuan pelaksanaannya dalam PP Nomor 10 Tahun 2025, ruang lingkup Holding Investasi meliputi pengelolaan dividen yang berasal dari BUMN dan holding lainnya, optimalisasi aset negara, serta pelaksanaan strategi investasi jangka panjang. PP 10/2025 menegaskan dalam Pasal 2 bahwa Danantara memiliki fungsi mengelola dividen Holding Investasi, dividen Holding Operasional, dan dividen BUMN serta menyetujui penambahan atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen. Ketentuan ini secara implisit menempatkan Holding Investasi sebagai simpul utama dalam arus keuangan dan investasi BUMN.

Ruang lingkup pengelolaan Sovereign Wealth Fund melalui Holding Investasi BPI Danantara menempatkan negara pada posisi strategis sebagai investor publik yang terinstitusionalisasi secara hukum. Holding Investasi berfungsi sebagai simpul utama yang mengonsolidasikan pengelolaan dividen, aset, dan strategi investasi BUMN dalam satu kerangka yang terintegrasi. Melalui mekanisme ini, pengelolaan SWF tidak lagi tersebar dalam pendekatan sektoral dan administratif, tetapi diarahkan pada pengelolaan portofolio investasi negara yang terencana, berjangka panjang, dan berbasis nilai tambah

ekonomi. Strategi investasi yang diadopsi oleh BPI Danantara mencakup investasi langsung maupun melalui kemitraan melalui kerjasama strategis untuk meningkatkan kinerja BUMN dan memberikan daya tarik investor asing (Catur Diah Ayu,et. al., 2025)

Ruang lingkup tersebut menunjukkan bahwa Holding Investasi bukan sekadar alat korporatisasi BUMN, melainkan instrumen hukum untuk mengelola kekayaan negara secara aktif tanpa melepaskan karakter publik dari dana yang dikelola. Dengan demikian, pengelolaan SWF oleh Holding Investasi BPI Danantara mencerminkan keseimbangan antara efisiensi investasi dan akuntabilitas publik. Negara menggunakan struktur holding untuk memperoleh fleksibilitas ekonomi dan profesionalisme korporasi, namun tetap membatasi ruang gerak tersebut dalam kerangka hukum publik yang menuntut transparansi, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Ruang lingkup yang mencakup pengelolaan dividen, optimalisasi aset, serta persetujuan penyertaan modal menegaskan bahwa Holding Investasi berperan sebagai instrumen strategis dalam menjaga keberlanjutan kekayaan negara. Oleh karena itu, keberadaan Holding Investasi dalam struktur SWF Indonesia dapat dipahami sebagai manifestasi konkret dari pergeseran peran negara menuju investment state yang berorientasi pada stabilitas dan ketahanan ekonomi jangka panjang, dengan hukum sebagai fondasi legitimasi dan pengendali arah kebijakan investasi negara.

Good Corporate Governance sebagai Asas Fundamental dalam Pelaksanaan Holding Investasi

Good Corporate Governance (GCG) merupakan kerangka prinsip dan mekanisme yang menyusun tata kelola organisasi secara efektif, transparan, dan akuntabel. Di Indonesia, GCG telah menjadi rujukan utama dalam pengelolaan badan usaha termasuk BUMN, karena perannya dalam membentuk kepercayaan publik dan pemangku kepentingan serta meningkatkan kinerja kelembagaan secara berkelanjutan (Tasman dan Ulfanora, 2024). Prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran tidak hanya relevan bagi perusahaan komersial, tetapi juga instrumen investasi negara yang mengelola dana publik. Percepatan infrastruktur nasional, khususnya holding investasi berbasi GCG diharapkan dapat mendorong penciptaan berkelanjutan, sehingga akan memberikan dampak bagi kemakmuran masyarakat Indonesia secara luas (Oktri Defilania dan Wilma Silalahi, 2025).

Pertama, prinsip transparansi menuntut keterbukaan informasi mengenai keputusan investasi, alokasi sumber daya, serta strategi pengembangan portofolio BUMN. Dalam pengelolaan holding investasi, transparansi menjadi alat untuk menjelaskan bagaimana dividen dan aset negara dimanfaatkan serta bagaimana strategi investasi dijalankan untuk tujuan jangka panjang. Hal ini diwujudkan melalui penyediaan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses serta dipahami, sehingga dapat dipertanggungjawabkan oleh stakeholder (Dinda & Sulthan, 2025). Tanpa transparansi yang kuat, holding investasi dapat kehilangan legitimasi publik, terutama ketika kebijakan investasi yang kompleks mempengaruhi nilai ekonomi jangka panjang negara.

Kedua, akuntabilitas menjadi aspek penting yang membatasi ruang gerak organisasi investasi negara. Akuntabilitas dalam GCG menuntut tanggung jawab manajemen atas keputusan strategis dan hasil yang dicapai. Dalam holding investasi BPI Danantara, akuntabilitas diwujudkan melalui struktur pelaporan yang jelas kepada pemegang saham negara serta mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Holding investasi yang menerapkan akuntabilitas dengan ketat akan menjamin bahwa keputusan investasi yang diambil tidak hanya mengutamakan efisiensi pasar, tetapi juga mempertimbangkan manfaat publik secara luas.

Ketiga, prinsip responsibilitas mengatur hubungan antara tujuan investasi dan kewajiban pengelola terhadap publik. Dalam skema holding investasi, tanggung jawab pengelola bukan hanya kepada pemegang saham tetapi juga kepada keseluruhan masyarakat sebagai pemilik kekayaan negara. GCG menuntut bahwa tindakan korporat harus sejalan dengan etika, hukum, dan kepentingan publik. Tanpa responsibilitas, holding investasi berisiko bertindak sepihak dalam mengejar keuntungan tanpa memperhitungkan dampak sosial atau ekonomi yang timbul dari keputusan investasi.

Keempat, independensi menjadi landasan fundamental untuk mencegah konflik kepentingan di dalam pengambilan keputusan investasi. Dalam struktur holding investasi yang rumit, independensi lembaga pengawas dan manajemen investasi penting untuk memastikan bahwa keputusan strategis tidak didominasi oleh kepentingan politik atau birokratis. Independensi adalah sarana untuk menjamin bahwa keputusan investasi diambil berdasarkan analisis ekonomi yang objektif, tanpa campur tangan pencampuradukan wewenang dari pihak lain.

Kelima, kewajaran (fairness) menegaskan bahwa semua pemangku kepentingan harus diperlakukan secara setara dalam seluruh proses pengambilan keputusan dan distribusi manfaat. Dalam konteks holding investasi, kewajaran mencakup distribusi hasil investasi yang adil serta perlakuan yang setara terhadap berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, BUMN, masyarakat, dan investor strategis. GCG menempatkan prinsip ini sebagai fondasi etika korporasi yang tidak hanya mengutamakan akumulasi keuntungan tetapi juga keadilan dalam tata kelola organisasi.

Ketika prinsip-prinsip GCG diterapkan secara koheren dalam holding investasi, hasilnya adalah sistem pengelolaan dana investasi yang lebih stabil, kredibel, dan berkelanjutan. Hal ini menjadi lebih penting jika dilihat dari karakter hibrida SWF yang berada di antara ranah publik dan privat. Holding investasi harus mampu menjembatani dua tuntutan ini: efisiensi dalam pengelolaan aset seperti layaknya entitas korporat dan legitimasi publik sebagaimana tuntutan hukum publik. Penerapan GCG menjembatani perbedaan ini dengan memberikan kerangka kerja normatif yang memastikan bahwa keputusan investasi dapat dipertanggungjawabkan secara publik tanpa mengurangi kualitas profesional pengelolaan dana.

Lebih jauh, tata kelola yang baik juga berdampak pada investment state approach yang diadopsi oleh negara melalui holding investasi. Ketika GCG terintegrasi dalam strategi investasi nasional, keputusan investasi yang diambil menjadi lebih akuntabel dan

transparan sehingga dapat menarik kepercayaan investor domestik dan internasional. Pendekatan GCG meminimalkan persepsi risiko yang melekat pada investasi publik serta memperkuat kredibilitas lembaga investasi negara di arena global. Tanpa GCG, holding investasi berpotensi mengalami kegagalan tata kelola yang berdampak tidak hanya pada nilai ekonomi tetapi juga legitimasi institusional di mata publik dan pasar modal.

Kesimpulan

Akibat hukum renegosiasi terhadap pelaksanaan kontrak bisnis selama masa Pandemi Covid-19 menimbulkan itikad baik dari para pihak dalam kontrak dimana kedua pihak bertindak dengan rnempertimbangkan kepentingan pihak yang lain begitu pula dengan masa pandemi saat ini dimana kreditur harus memperhatikan kepentingan debitur. Dalam hal ini kreditur diharap dapat memberikan kesernpatan kepada debitur untuk melakukan penyelesaian hambatan atas ketidakmampuannya rnembayar angsuran dengan diperbolehkan mengajukan renegosiasi atau peninjauan kembali kontrak demi rnencapai kesepakatan bersama Peran Pernerintah dalam upaya penyelesaian wanprestasi kontrak bisnis selama masa pandemi adalah dengan melakukan kebijakan yang bersifat countercyclical melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor l l/POJK.03/2020 tentang StimulusPerekonomian nasional yang bertujuan mendorong kemampuan perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga kestabilan sistem keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Bentuk kebijakan countercyclical adalah dengan rnemberikan perlakuan khusus kepada kredit Bank dengan jumlah tertentu atau dengan menrestrukturisasi kredit kepada debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Sovereign Wealth Fund melalui Holding Investasi BPI Danantara merepresentasikan transformasi mendasar dalam paradigma pengelolaan kekayaan negara di Indonesia. SWF tidak lagi dipahami semata sebagai instrumen keuangan pasif, melainkan sebagai mekanisme strategis yang menempatkan negara sebagai investor publik yang terinstitusionalisasi secara hukum. Melalui struktur Holding Investasi, negara mengonsolidasikan pengelolaan dividen, aset, serta strategi investasi BUMN dalam satu kerangka terpadu yang berorientasi jangka panjang dan berbasis nilai tambah ekonomi. Ruang lingkup ini menunjukkan bahwa pengelolaan SWF diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan keberlanjutan ekonomi nasional tanpa melepaskan karakter publik dari kekayaan negara yang dikelola.

Dalam konteks tersebut, keberadaan Holding Investasi BPI Danantara menegaskan pergeseran peran negara menuju model investment state, di mana negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelaku ekonomi strategis. Namun, fleksibilitas investasi yang diperoleh melalui mekanisme holding tidak bersifat absolut. Pengelolaan SWF tetap tunduk pada prinsip hukum publik yang menuntut akuntabilitas konstitusional, transparansi, serta pengawasan yang memadai. Dengan demikian, Holding Investasi berfungsi sebagai instrumen hukum yang menjembatani

kepentingan efisiensi pasar dan legitimasi publik dalam pengelolaan kekayaan negara.

Lebih lanjut, Good Corporate Governance berperan sebagai asas fundamental yang memastikan keseimbangan tersebut dapat terwujud secara berkelanjutan. Prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran menjadi landasan normatif dalam seluruh proses pengambilan keputusan investasi. Penerapan GCG tidak hanya memperkuat legitimasi pengelolaan SWF, tetapi juga meningkatkan stabilitas, kredibilitas, dan kepercayaan publik terhadap Holding Investasi BPI Danantara. Oleh karena itu, pengelolaan SWF melalui Holding Investasi yang berlandaskan GCG dapat dipandang sebagai upaya strategis negara untuk mengoptimalkan kekayaan publik secara profesional, sekaligus menjaga integritas hukum dan tujuan konstitusional dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan ketahanan ekonomi jangka panjang.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik (2023), Statistik Keuangan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Volume 16

Catur Diah Ayu, Fasya Febriani, dkk. (2025), Keterkaitan Danantara Dengan Stabilitas Keuangan Makro di Indonesia Sebuah Pendekatan Teori Ekonomi Makro, Indonesia Research Journal on Education

Dinda Yusuf Tsary Arrofii dan Sulthan Azis Muhammad (2025), Implementasi Prinsip Good Corporate Governancedalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di BUMN, Padjajaran Law Review, Volume 13 Nomor 1

Emil Salim (2019), Hukum Ekonomi dan Kelembagaan Negara dalam Era Pasar Bebas, UI Press, Jakarta

Ilhamdi Taufik dan Beni Kurnia Illahi (2019), Peran Presiden dalam Memegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara Sebagai Bagian dari Kekuasaan Pemerintah, Jurnal Majelis, Edisi 01

Indonesia Investment Authority (2024), Laporan Tahunan

Lina M. Sinaulan (2022), Hukum Ekonomi dan Kedaulatan Negara dalam Pasar Global, Rajawali Pers, Jakarta

Oktri Defilania dan Wilma Silalahi (2025), Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara: Peluang Dan Tantangan Dalam Reformasi Ekonomi Indonesia, Jurnal Intelek Insan Cendekia, Vol. 2 No:4

Ridwan HR (2020), Hukum Administrasi Negara, Jakarta: RajaGrafindo Persada

Sri Adiningsih (2021), Transformasi Ekonomi Indonesia: Menjaga Stabilitas dan Meningkatkan Daya Saing Nasional, LP3ES, Jakarta